



**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

TESIS



Oleh :
MUDAWAMAH
N.P.M: 21802021015

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Anak, Dispensasi Kawin*

Mudawamah

Suratman

Abdul Rokhim

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin” ini berangkat dari permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dan bagaimana implikasi hukum dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin dan juga implikasi hukum Dispensasi Kawin dalam rangka perlindungan hak anak.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak selama proses pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin mengacu pada UU Perkawinan dan juga Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin meliputi: 1) Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang kompeten, 2) Memberikan rasa nyaman di persidangan, 3) Menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan, 4) Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan 6) Pertimbangan hukum oleh hakim yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Permohonan Dispensasi Kawin menimbulkan implikasi hukum baik permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Dalam memberikan pertimbangan hukum atas permohonan Dispensasi Kawin tersebut, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak.

**THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN EXAMINATION OF
CASES OF APPLICATION FOR MARRIAGE DISPENSATION**

Keywords: Protection of Children's Rights, Marriage Dispensation

Mudawamah

Suratman

Abdul Rokhim

ABSTRACT

The thesis with the title "The Protection of the Rights of the Child in Examination of Cases of Application for Marriage Dispensation" departs from the problem of how to protect children's rights in examining cases of applications for marriage dispensation and how are the legal implications of marriage dispensation in the context of protecting children's rights. This study aims to analyze and explain the protection of children's rights in examining cases of applications for marriage dispensation and also the legal implications of marriage dispensation in the context of protecting children's rights.

This research is a normative juridical research. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of this research was carried out by means of a qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the research, it can be concluded that the protection of children's rights during the process of examining cases of marriage dispensation applications refers to the Marriage Law and also Supreme Court regulations Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. The forms of protection of children's rights in the examination of cases of application for Marriage Dispensation include: 1) The examination by a competent single judge, 2) Providing a sense of comfort at court, 3) Presenting children in the examination process, 4) The Judge presents and advises parents, children, candidate for husband / wife and parents / guardian of candidate husband / wife, 5) Prioritizing the best interests of the child, and 6) Legal considerations by the judge that realize certainty, benefit and justice for the children. An application for marriage dispensation has legal implications whether the application is granted or rejected. In providing legal considerations for the request for the marriage dispensation, the judge must prioritize the best interests of the child by considering the moral, religious, customary and cultural aspects, psychological aspects, health aspects, and the impact that is created to create certainty, benefit and justice for the child.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak-hak setiap warga negaranya, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Adapun maksud dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan sesuai hukum agama dan negara.¹ Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka ketentuan perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam menggunakan ketentuan sesuai yang telah diatur dalam Hukum Islam. Apabila ditinjau dari Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yaitu akad nikah, mempelai pria dan wanita, wali dari pihak wanita, saksi dan mahar. Sedangkan apabila ditinjau dari segi hukum negara, maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah sesuai dengan aturan agama dan telah dicatatkan.

Dalam hukum positif di Indonesia mengatur syarat batas usia minimal bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun batas usia diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Ketentuan tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun disebut sebagai "perkawinan di bawah umur". Bagi pria dan wanita yang berusia di bawah ketentuan tersebut, pada hakikatnya disebut sebagai anak karena belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan tersebut.

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.² Anak sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa memang harus mendapatkan perlindungan dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Undang-Undang Nomor

² Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 21.

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rupanya mencoba untuk memberikan salah satu solusi untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, yaitu menambah batas minimum usia perkawinan untuk pria dan wanita menjadi berusia 19 tahun³ yang sebelumnya untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pertimbangan penambahan usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Sebagai perwujudan untuk melindungi hak anak tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab salah satunya adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun, bagi masyarakat yang memiliki kultur menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengabaikan batas minimal usia perkawinan. Karena Indonesia mengakui adanya hukum adat yang berkembang di masyarakat, maka perkawinan di bawah umur menjadi hal yang masih lumrah dilakukan terutama pada lingkungan masyarakat pedesaan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak

³ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019

⁴ Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002

terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan dianggap sebatas keterkecukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Faktor ekonomi keluarga mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya, karena dengan menikahkan anaknya maka beban keluarga akan sedikit berkurang karena anak sudah ditanggung suaminya.

Di sisi lain, usia perkawinan dalam agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, berkaitan dengan usia minimum dalam perkawinan disebutkan secara umum yaitu baligh. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa, status baligh merupakan legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Usia baligh antara seseorang dengan lainnya tidak berlaku sama, ada yang lebih cepat berlaku dan ada yang lebih lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena faktor lingkungan atau faktor gen. Semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental.⁵ Oleh karena itu sebagian masyarakat di Indonesia masih kuat menggunakan Hukum Islam bahwa jika anak sudah baligh, maka sudah layak untuk dinikahkan. Sehingga tidak jarang jika orang tua tetap menikahkan anaknya meskipun secara hukum positif belum memenuhi syarat usia perkawinan.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal terjadi perkawinan oleh pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun, maka sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur langkah hukum yang dapat dilakukan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa "Dalam

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".⁶ Dalam ketentuan tersebut memang menyebutkan orang tua anak yang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, karena anak/ calon mempelai masih di bawah umur yang berarti belum cakap melakukan tindakan hukum, namun dalam proses pemeriksaannya anak tetap dilibatkan.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, termasuk perlindungan anak dalam sistem peradilan. Dalam proses peradilan, kecakapan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting karena tindakan hukum bisa dan adakalanya mempunyai akibat hukum. Anak dianggap belum cakap hukum. Oleh sebab itu, pembuat undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang belum atau dianggap belum cakap hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus.⁷ Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁸ Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan

⁶ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019

⁷ Pasal 59 ayat (2) huruf b UU Nomor 35 Tahun 2014

⁸ Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2014

dengan hukum dilindungi secara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁹ Bentuk perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak ini mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu melalui proses Diversi. Diversi dapat dipahami sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selain dengan mengedepankan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak juga memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara eksplisit perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut hanya mengatur perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana. Karena secara definisi, Anak yang berhadapan dengan hukum hanya meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Padahal, dalam pemeriksaan perkara perdata juga dapat melibatkan anak dalam proses pemeriksaan di pengadilan, seperti pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi Kawin ini diajukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang

⁹ Pasal 1 angka 2 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pria dan wanita masing-masing harus berumur 19 tahun.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁰ Dispensasi Kawin tersebut memang diajukan kepada pengadilan oleh orang tua calon mempelai karena calon mempelai pria atau wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut dianggap belum cakap hukum. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah anak yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah. Anak-anak yang masuk kategori tersebut belum memiliki *legal standing* untuk mengajukan suatu permohonan di pengadilan. Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh Pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dalam hal ini anak dilibatkan dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Oleh karena itu perlu ada perlindungan khusus untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN".

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana implikasi hukum dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi hukum dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan di bidang hukum bagi mahasiswa, terutama pada bidang kajian perlindungan hak anak dan lebih spesifik lagi pada bidang pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

b. Bagi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum mengenai perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain di bidang kajian perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk disempurnakan dalam penelitian lainnya dan mengembangkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar dapat ikut serta mencegah perkawinan di bawah umur.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Lembaga Peradilan dalam memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin agar selalu mnengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sehingga hak-hak anak terlindungi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar ikut serta menyelenggarakan perlindungan hak anak dengan baik terutama dalam hal pencegahan perkawinan di bawah umur.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang Penulis lakukan, maka dalam hal ini Penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal (2018)	Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)	Penulis menyimpulkan bahwa bahwa penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Limboto relevan dengan substansi hukum UU Perlindungan Anak serta UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan apresiasi untuk anak-anak. Karenanya, dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.
2	Nur Yasin (2018)	Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin di Bawah Umur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018)	Penulis memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari <i>sadd al dzariah</i> adalah dari segi maslahat itu meliputi penjagaan diri, menjaga kehormatan keluarga, menjauhkan dari perbuatan zina, dari segi masfadat meliputi pendidikan, resiko terjadi perceraian, anemia, resiko meninggal ketika melahirkan.
3	Choirul Amin (2018)	Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA .Btl Perspektif Uu No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-	Dalam penelitian tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa Perkara dispensasi nomor 171.Pdt.P/2016/PA.Btl. bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

		Syari'ah	Pengaturan mengenai hak anak yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. seseorang yang melakukan perkawinan pada usia yang masih anak-anak, akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Dari segi <i>maqasid asy-syari'ah</i> , putusan perkara dispensasi kawin tersebut tidak sesuai dengan <i>maqasid asy-syari'ah</i> , yang berkeinginan untuk melaksanakan perencanaan hidup yang berorientasi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga.
4	Evaliana Matondang (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA. Mdn).	Penulis menyimpulkan bahwa Majelis hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah dikabulkan dengan tidak melanggar atau menyimpangi ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana orangtua harus mencegah adanya perkawinan dini dan bukan untuk menghindarkan si pemohon dari tanggungjawab memelihara dan memberi kesempatan untuk tumbuh kembang kepada anak.
5	Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana (2019)	Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan dengan Asas-Asas Perlindungan Anak	Dalam penelitiannya, Penulis menyimpulkan bahwa tujuan berlakunya dispensasi kawin sebagai antisipasi keadaan darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam

			suatu hubungan. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengenai dispensasi kawin tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan anak di antaranya asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.
--	--	--	---

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang penelitian yang sedang Penulis kaji. Dalam penelitian ini, Penulis akan meneliti terkait perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, dalam hal ini terkait perlindungan yang diberikan selama proses pemeriksaan di persidangan dan juga membahas implikasi hukum yang timbul apabila permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan maupun ditolak dalam rangka perlindungan hak anak.

F. Kerangka Teoritik dan Konseptual

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Secara istilah, perlindungan memiliki arti sebagai tempat

berlindung; atau hal (perbuatan) memperlindungi.¹¹ Menurut Wiryono Prodjodikoro, perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh subyek hukum tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.¹² Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah dalam rangka memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

Ada dua bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kebebasan bertindak. Sedangkan perlindungan hukum yang represif

¹¹ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 259.

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm. 20.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu ciri dari hukum pada khususnya untuk hukum tertulis. Kepastian hukum menjadikan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum terwujud dari suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis berarti norma tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶ Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.¹⁷

Gustav Radbruch memberikan pendapat tentang makna kepastian hukum yaitu memiliki 4 (empat) hal mendasar sebagai berikut:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

¹⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959), hlm.26.

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum yaitu:¹⁸

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan,
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan;

c. Teori Kemanfaatan

Menurut aliran Utilitarianisme memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan yang dimaksud adalah sebagai kebahagiaan (happiness), sehingga penilaian masyarakat terhadap suatu hukum

18

http://repository.unma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf, diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 08.10 WIB.

bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak. Menurut Bentham, alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat. Selanjutnya Bentham menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip utilitis meliputi sebagai berikut:¹⁹

- a. Utilitis adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memprediksi keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat.
 - b. Prinsip utilitis membimbing manusia untuk menerima kecenderungan memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan.
 - c. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan dengan kejahatan.
 - d. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila hal itu cenderung menambah total jumlah kesenangan atau yang serupa seperti mengurangi jumlah penderitaan.
- d. Teori Keadilan

Keadilan menjadi landasan moral suatu sistem hukum. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan. Keadilan memiliki sifat normatif dan juga konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur

¹⁹ <https://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori%20hukum.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 08.41

mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁰

Menurut Aristoteles, keadilan terdiri dari keadilan distributive (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif adalah keadilan yang ganjaran dan penghargaan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjunjung kesamaan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lain.²¹

Adapun menurut Thomas Aquinas bahwa keadilan atas dua jenis, yaitu keadilan umum *justitia generalis* dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proposionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: ²²

- 1) keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proposional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum;
- 2) keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, dengan mengingat

²⁰ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 117.

²¹ Farkhani, dkk, *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Solo: Perum Gumpang Baru, 2018), hlm 110.

²² *Ibid*, hlm. 110.

supaya prestasi sama atau sama-nilai dengan kontra prestasi. Keadilan ini melihat barang dari para pihak dalam perjanjian dan tukar menukar;

- 3) keadilan vindikatif (*justisia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

²³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- b. Hak adalah hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan.²⁴
- c. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁵
- d. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Kemudian lebih khusus dalam penelitian ini bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
- e. Perkara permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lain.
- f. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

²⁴ <https://kbbi.web.id/hak>, diakses tanggal 9 Maret 2021 pukul 11.10 WIB

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang kajian pustaka. Dalam bab ini meliputi tinjauan umum yang membahas tentang pengertian anak, teori perlindungan hukum, perlindungan hak-hak anak, dispensasi kawin dan proses pemeriksaan dispensasi kawin.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum.

Bab IV merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin dan implikasi hukum dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang meliputi kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran-saran sebagai sumbangan pemikiran penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Adapun bentuk perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin meliputi: 1) Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang kompeten, 2) Memberikan rasa nyaman di persidangan, 3) Menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan, 4) Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan 6) Pertimbangan hukum oleh hakim yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak.
2. Dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak akan menimbulkan implikasi hukum baik permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Apabila dikabulkan oleh Hakim akan memperbanyak tingkat perkawinan di bawah umur secara legal, apabila ditolak akan menimbulkan akibat hukum lainnya seperti banyaknya nikah siri di bawah umur, itsbat nikah atas nikah siri di bawah umur, dan hamil di luar nikah. Meskipun demikian, dalam hal mengabulkan permohonan

dispensasi kawin, Hakim harus menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga terpenuhi alasan sangat mendesak yang menjadi syarat permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Permohonan dispensasi kawin di pengadilan hanya sebagai upaya terakhir dalam hal perkawinan di bawah umur, sehingga sangat dibutuhkan langkah antisipatif dari orang tua sebagai lingkungan terdekat anak dalam hal pencegahan perkawinan di bawah umur.

B. Saran

Adapun saran-saran dari Penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin harus memberikan pertimbangan dari berbagai aspek demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemberian izin dispensasi kawin tersebut memang layak diberikan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak.
2. Perkawinan di bawah umur harus sebisa mungkin dicegah oleh berbagai pihak, khususnya keluarga dan juga pemerintah untuk melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Butuh adanya kesadaran masyarakat akan dampak negatif bagi anak apabila perkawinan di bawah umur dilangsungkan tanpa alasan yang sangat mendesak. Permohonan dispensasi kawin di pengadilan hanya sebagai upaya terakhir dalam hal terjadi keadaan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Keppres Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

B. Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daliyo, J.B. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farkhani, dkk. 2018. *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Perum Gumpang Baru.
- Ghultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju.

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Erlies Septianan Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alurni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Permana, Sugiri dan Ahmad Zaenal Fanani, 2019. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019*.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyidi, Lili. 1988. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remadja Karya.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soeady, Sholeh dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta Novindo Mandiri.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supeno, Hadi. 2011. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tanya, Bernard L, dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- UNICEF dan PUSKAPA UI. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF.
- Utrecht, E. 1959. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

C. Tesis / Jurnal

- Amin, Choirul. 2018. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Ilma, Mughniatul. 2020. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 (2), 2020, 133-166 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Matondang, Evaliana. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mdn)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Prabawati, Tiara Dewi dan Emmilia Rusdiana. 2019. *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*. Novum: Jurnal Hukum Vol 6 No 3.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Yasin, Nur. 2018. *Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut*

Sadd Al-Dzari'ah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018). Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal. 2018. *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasusdi Pengadilan Agama Limboto)*. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018 ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-3449.

D. Website

<http://repository.untag-sby.ac.id/446/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 12.32 WIB.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>, diakses tanggal 29 Desember 2020, pukul 14.30 WITA.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses tanggal 8 Januari 2021 pukul 12.28 WIB.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf, diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 08.10 WIB.

<https://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori%20hukum.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 08.41

